

## Empat Terduga Narkoba Ditangkap, Dua Diantaranya Wanita dan Satu Usia Anak

Syafruddin Adi - MATARAM.KAMPAI.CO.ID

Feb 4, 2022 - 16:23



Mataram NTB - Sat Resnarkoba Polresta Mataram melalui tim opsionalnya berhasil mengamankan 4 orang yang terdiri dari 2 pria dan 2 wanita terduga pelaku narkoba, di sebuah kos-kosan di wilayah Bertais Lingkungan Butun Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kamis (03/02).

Hal ini disampaikan Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi SIK saat konferensi pers didampingi Wakapolresta AKBP Syarif Hidayat, dan Kasat Narkoba Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Porusa Utama SE., keempatnya ditangkap saat pesta narkoba di kosan tersebut, karena pada saat tim Opsnal melakukan penggeledahan di TKP tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 27 gram bruto.

"Sesuai informasi yang diterima Satreskoba Polresta Mataram bahwa di lokasi yang dimaksud sering terjadi transaksi narkoba. Atas dasar itu setelah tim memperorel kejelasan melalui upaya penyelidikan saya langsung memimpin operasi penangkapan tersebut,"ungkap Heri.



Adapun keempat terduga yang diamankan pada operasi penangkapan tersebut yaitu sdr. H, pria 37 tahun, alamat lingkungan Abiantubu kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sdr. MNP, pria 16 tahun beralamat Lingkungan Turude, Sandubaya kota Mataram, sdri. DFS, perempuan 25 tahun beralamat Lingkungan Turide, Sandubaya Kota Mataram dan sdri. STB, perempuan 27 tahun beralamat Jember, Jawa Timur.

Selanjutnya saat melakukan penggeledahan yang disaksikan petugas lingkungan setempat dan beberapa warga sekitar TKP ditemukan Barang bukti seperti disebutkan di atas. Selain Barang tersebut juga diamankan uang tunai 5.457.000, peralatan konsumsi sabu, HP, dan timbangan elektrik yang kesemua itu diduga sebagai pendukung konsumsi ataupun menjual barang jenis sabu.

"Jadi barang-barang tersebut telah kami amankan bersama keempat terduga pelaku di Mapolresta Mataram guna proses hukum lebih lanjut. Dan saat ini kami belum mendapat keterangan lebih lanjut dari keempat terduga tentang motif, maupun asal usul barang tersebut,"jelasnya.

Sebagai jeratan hukum keempat pelaku diancam pasal 114 dan atau 112 dan atau 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancamannya paling sedikit 7 tahun penjara.(Adbravo)